

Judul : DPR rekomendasikan penghentian ekspor CPO
Tanggal : Sabtu, 19 Maret 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 9



Nuriati (50) menggoreng berbagai jenis kudapan di warungnya di Medan, Sumatera Utara, Jumat (18/3/2022). Pedagang berskala usaha mikro, kecil, dan menengah terpuak akibat kenaikan harga minyak goreng.

DPR Rekomendasikan Penghentian Ekspor CPO

Kementerian Perdagangan diminta menghentikan ekspor minyak sawit mentah atau CPO jika harga kewajaran minyak goreng tak terbentuk.

JAKARTA, KOMPAS – Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat meminta Kementerian Perdagangan menghentikan ekspor minyak kelapa sawit mentah atau CPO jika harga wajar minyak goreng tak terbentuk. Hal itu ditempuh guna memastikan stabilisasi stok dan harga minyak goreng di dalam negeri.

Demikian kesimpulan rapat kerja Komisi VI DPR dengan Kementerian Perdagangan di Jakarta, Kamis (17/3/2022). Rapat yang berlangsung hingga 20:30 WIB itu dihadiri Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga.

Sebelumnya, pemerintah mencabut kebijakan terkait kewajiban untuk memasok kebutuhan pasar domestik (*domestic market obligation* (DMO) minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunannya. Pemerintah juga menaikkan pungutan ekspor CPO dan produk turunannya, terhitung mulai Jumat (18/3), untuk menambah dana kelolaan sawit yang akan digunakan untuk mensubsidi minyak goreng curah.

Dalam rapat kerja itu, anggota Komisi VI DPR, Nusrun Wahid, meminta Menteri Perdagangan memastikan kewajaran harga minyak goreng yang bakal terbentuk melalui kebijakan itu. Harga yang wajar tersebut penting, sejauh ini masyarakat atau konsumen membeli minyak goreng, terutama minyak goreng kemasan, dengan harga tinggi setelah penentuan harga diserahkan pada mekanisme pasar.

Masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan minyak goreng curah juga harus membelinya dengan harga yang lebih tinggi. Hal itu terjadi karena pemerintah mengubah harga ceeran tertinggi (HET)

minyak goreng curah dari Rp 11.500 per liter menjadi Rp 14.000 per liter.

"Ini memberatkan masyarakat yang daya belinya belum sepenuhnya pulih akibat pandemi. Meski berstatus kelas menengah, ada juga dari mereka yang belum bisa membeli minyak goreng kemasan pada harga pasar. Padahal, tugas pemerintah adalah memenuhi amanat UUD 1945 (Pasal 33 Ayat 3), yaitu bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat," katanya.

Nusrun juga meminta pemerintah melarang ekspor CPO jika sejumlah kebijakan baru itu tidak dapat menciptakan harga minyak goreng yang wajar di pasar konsumsi. Pemerintah pernah menerapkan larangan ekspor pada saat kebutuhan domestik batubara tidak tercapai.

Opsi larangan

Menanggapi hal itu, Lutfi menuntaskan, dengan harga CPO Dumai (Indonesia) saat ini yang sebesar 1.570 dollar AS per ton, harga keekonomian (tanpa subsidi) minyak goreng curah Rp 18.000 per liter. Pemerintah telah menentukan HET minyak goreng curah Rp 14.000 per liter sehingga subsidi yang diberikan Rp 4.000 per liter.

Harga keekonomian untuk kategori minyak goreng kemasan Rp 20.000 per liter. Saat ini, pasar tengah berburu bahan bakunya. Setelah mendapat bahan baku dan diolah menjadi minyak goreng, harga pasar yang akan terbentuk bertahap diperkirakan pada kisaran Rp 21.000 per liter - Rp 22.000 per liter.

Lutfi juga tidak menutup kemungkinan terhadap opsi melarang ekspor CPO jika harga

minyak goreng yang wajar di pasar konsumsi tak terbentuk pascapenerapan kebijakan baru. "Kalau memang keadaan mendesak dan supply di dalam negeri harus dipenuhi, opsi larangan akan ditempuh demi kepentingan masyarakat Indonesia," ujarnya.

Terkait pungutan ekspor, pemerintah telah memutuskan untuk menaikkan batas atas pungutan ekspor CPO dan produk turunannya dari 1.000 dollar AS per ton menjadi 1.500 dollar AS per ton. Selain itu, dengan harga CPO dunia di atas harga ambang batas 750 dollar AS per ton, bea keluar ekspor CPO yang dikenai sebesar 200 dollar AS per ton.

Dengan demikian, total pungutan ekspor dan bea keluar yang semula 375 dollar AS per ton akan naik menjadi 575 dollar AS per ton. "Ada kenaikan pungutan sebesar 200 dollar AS per ton. Kalau dikalikan dengan sekitar 34 juta ton ekspor CPO, total nilai pungutan ekspor dan bea keluar bisa mencapai hampir 6,8 miliar dollar AS. Hal itu akan membuat eksportir lebih memilih menjual CPO di dalam negeri daripada luar negeri sehingga kebijakan DMO tak diperlukan lagi," kata Lutfi.

Emiten sawit

Namun, keputusan itu diperkirakan membebani emiten produsen CPO. Analisis sektor perkebunan CGS-CIMB, Iry Ng, dalam risikonya memperkirakan produsen CPO perlu membayar pungutan ekspor tambahan sebesar 160 dollar AS per ton. "Berarti akan ada kenaikan pungutan 43 persen dengan harga referensi CPO Indonesia untuk Maret 2022 yang sebesar 1.432 dollar AS per ton," ujarnya.

Menurut Iry, tingginya pu-

ngutan ekspor ini akan menjadi sentimen negatif bagi produsen minyak sawit Indonesia. Produsen tak dapat menikmati keuntungan penuh dari kenaikan harga CPO global. "Kami punya pandangan kurang positif tentang perolehan laba perkebunan sawit Indonesia," kata Iry.

(HEN/JOE/AGE)

#MenjadiLebi



- Laja
- S1 de
- Men
- Fami
- Mem
- pers/
- Sula